



PUTUSAN
Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, Tempat Tanggal Lahir: Lopana 15 Juni 1988, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Desa Lopana Satu Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

██████████, Tempat Tanggal Lahir: Tomohon 17 September 1985, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Pekerjaan: Tidak Bekerja, Alamat: Desa Lopana Satu Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 29 Juni 2021 dalam Register Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di hadapan pemuka Agama Kristen di Lopana pada tanggal 26 Juli 2008 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 295/CSMS/2008 tertanggal 10 Juni 2021;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama Christian Daniel Mongdong lahir di Lopana pada

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 April 2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 134/CSMS/2009 tertanggal 10 Juni 2021;

3. Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun rukun dan damai sebagaimana yang diinginkan oleh pasangan suami isteri;
4. Bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dan tergugat sering cekcok terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai;
5. Bahwa penyebab terjadinya percekcoakan dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sependapat dan sepaham lagi;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2010 ini sudah pisah ranjang dan pisah meja makan sampai sekarang ini sudah tidak hidup bersama lagi;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan menurut hukum bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di hadapan pemuka Agama Kristen di Lopana pada tanggal 26 Juli 2008 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 295/CSMS/2008 tertanggal 10 Juni 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menyatakan seorang anak yang bernama [REDACTED] lahir di Lopana pada tanggal 6 April 2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 134/CSMS/2009 tertanggal 10 Juni 2021 Tetap dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai ia dewasa dan mampu hidup sendiri;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Mohon Keadilan.

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirim wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana tercatat dalam Relas Panggilan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Amr tertanggal 1 Juli 2021, 8 Juli 2021 dan 15 Juli 2021, yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. **P-1** : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 295/CSMS/2008 antara [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 10 Juni 2021;
2. **P-2** : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 134/CSMS/2009 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil tanggal 10 Juni 2021;
3. **P-3** : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7105182303110034 atas nama Kepala Keluarga Steven Mongdong yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 10 Juni 2021;
4. **P-4** : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7105185506880001 atas nama [REDACTED];

Fotocopy bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan setelah diperiksa telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. [REDACTED], yang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga sekampung Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 26 Juli 2008 dengan tata cara agama Kristen di GMIM Makedonia Lopana;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kost di Kota Bitung karena pada saat itu Tergugat bekerja di perusahaan ikan yang ada di Kota Bitung;
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa Lopana;
- Bahwa dalam pernikahan mereka, Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak laki-laki bernama Christian Daniel Mongdong yang saat ini duduk di bangku sekolah dasar dan saat ini anak tersebut belum kawin;
- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tidak bersama;
- Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat tinggal di Desa Lopana bersama orangtuanya namun Saksi tidak tahu keberadaan Tergugat ada dimana saat ini;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah cek-cok yang sering terjadi di antara keduanya karena Tergugat yang memiliki hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dibesarkan oleh Penggugat di Desa Lopana;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED], yang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat di Desa Lopana;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Juli 2008 di Desa Lopana di GMIM Makedonia Lopana dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Bitung lalu kemudian pindah ke Desa Lopana;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Christian Daniel Mongdong yang lahir pada tahun 2008;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Lopana, Saksi yang adalah tetangga yang rumahnya berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat, pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian berlanjut dengan pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab cek-cok antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah memiliki hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa akhirnya pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat berpisah dan sampai saat ini tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri;
- Bahwa saat ini setahu Saksi, Tergugat masih tinggal di Desa Lopana tapi sering pergi untuk bekerja di luar Desa Lopana;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dibesarkan oleh Penggugat di Desa Lopana;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menggugat cerai Tergugat dikarenakan di antara Penggugat dan Tergugat terjadi cek-cok terus menerus sehingga sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan menurut agama Kristen dan baik Penggugat maupun Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Amurang berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Amr tertanggal 1 Juli 2021, 8 Juli 2021 dan 15 Juli 2021 namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban yang berisi materi eksepsi mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Amurang mengadili perkara *a quo*. Atas ketidakhadiran Tergugat tersebut maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg persidangan dilanjutkan dengan *verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* namun berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau sudah beralasan hukum untuk dikabulkan, maka akan diuraikan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan dalilnya maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana termuat dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan setelah diperiksa telah sesuai dengan aslinya maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Saksi yang dibawah janji telah menerangkan berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri dimana keterangan Para Saksi tersebut saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Penggugat sehingga keterangan Para Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 307, 308 dan 309 RBg;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perceraian yang mana timbulnya suatu perceraian haruslah terlebih dahulu diawali dengan adanya suatu perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan perkawinan itu dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, pada tanggal 26 Juli 2008 di hadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pdt. Petrus Pitoy, STh telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya dicatatkan secara resmi sesuai hukum negara oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 10 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata cara agama Kristen di gedung gereja GMIM Makedonia Lopana dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 1 (satu) adalah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 1 (satu) setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 2 (dua) mengenai menyatakan menurut hukum bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di hadapan pemuka Agama Kristen di Lopana pada tanggal 26 Juli 2008 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 295/CSMS/2008 tertanggal 10 Juni 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan di antara Penggugat dan Tergugat terjadi cek-cok terus menerus



sehingga sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwasanya perceraian dapat terjadi karena:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985 Tahun 1985 dalam kaidah hukumnya menyatakan "Pengertian cecok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cecok yang harus dibuktikan akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1345K/Pdt/2000 Tahun 2000 dalam kaidah hukumnya menyatakan "Suami istri yang telah berpisah selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup



rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Bitung lalu kemudian pindah untuk tinggal di Desa Lopana dan sejak saat itu sering terjadi cek-cok antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan hubungan asmara Tergugat dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Meivi Kagiling di persidangan, Saksi pernah melihat secara langsung Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat karena cek-cok yang terjadi terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian, sejak tahun 2010 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri dimana Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anak mereka sehingga sampai saat ini Penggugat sendirilah yang membesarkan dan menafkahi anak mereka;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti adanya cek-cok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” namun berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Tergugat tidaklah melindungi dan memberikan segala keperluan hidup sesuai kemampuannya kepada Penggugat melainkan melakukan kekerasan kepada Penggugat dan tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak mereka;

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang terungkap dalam persidangan adalah merupakan alasan dapat terjadinya perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dikarenakan Tergugat yang telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, melakukan kekerasan kepada Penggugat serta tidak menafkahi Penggugat dan anak mereka;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Amr



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi mencerminkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 3 (tiga) mengenai menyatakan seorang anak yang bernama [REDACTED] lahir di Lopana pada tanggal 6 April 2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 134/CSMS/2009 tertanggal 10 Juni 2021 Tetap dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai ia dewasa dan mampu hidup sendiri, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 jo. Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa hak dan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak yang masih dibawah umur dan belum kawin menjadi tanggungjawab kedua orang tua sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sekalipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dan bukti surat P-3 berupa fotocopy Kartu Keluarga bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED] lahir di Lopana pada tanggal 6 April 2008 sehingga saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun dan saat ini belum kawin maka dengan demikian anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah anak dibawah umur sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kewajiban untuk memelihara, mendidik dan mengasuh anak tersebut haruslah dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat sampai dengan anak tersebut dapat berdiri sendiri atau kawin sekalipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus, maka petitum gugatan angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 4 (empat) mengenai memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan di Lopana dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana bukti P-1 dan tempat perceraian terjadi adalah di Pengadilan Negeri Amurang yang merupakan wilayah hukum Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan masing-masing satu helai salinan putusan pengadilan mengenai perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai pada Pegawai Pencatat pada tempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan angka 4 (empat) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat tidak mencantumkan amar memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian berkekuatan hukum tetap sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dan dalam Pasal 102 huruf b yang menyatakan bahwa Instansi Pelaksana yang dimaksud dalam Pasal 40 tersebut adalah Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili, karena ada kewajiban untuk melaporkan perceraian tersebut maka Majelis Hakim perlu menambahkan amar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotocopy Kutipan Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 5 (lima) mengenai menghukum Tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat ada di pihak yang kalah dan sesuai ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini maka petitum gugatan angka 5 (lima) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) dikabulkan, maka dengan demikian petitum gugatan angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini cukup beralasan menurut hukum untuk diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) RBg;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan *Staatsblaad* 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di hadapan pemuka Agama Kristen di Lopana pada tanggal 26 Juli 2008 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 295/CSMS/2008 tertanggal 10 Juni 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan seorang anak yang bernama [REDACTED] lahir di Lopana pada tanggal 6 April 2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 134/CSMS/2009 tertanggal 10 Juni 2021 tetap dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai ia dewasa dan mampu hidup sendiri;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Amr



5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan mengenai perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai pada Pegawai Pencatat pada tempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, oleh kami, Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H dan Swanti Novitasari Siboro, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Amr tanggal 29 Juni 2021, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Swanti Novitasari Siboro, S.H dan Dearizka, S.H Adriany F. Toar S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Swanti Novitasari Siboro, S.H

Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H

Dearizka, S.H

Panitera Pengganti,

Adriany F. Toar, S.H

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2021/PN Amr



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 50.000,00;
4. PNBP	:	Rp 30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 195.000,00;
6. PNBP Relaas	:	Rp 20.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp 315.000,00;</u>
(tiga ratus lima belas ribu rupiah)		